



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2019

KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wanaraya dimaksud sebagai bentuk tertulis pertanggung jawaban Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wanaraya tahun 2019 berisi paparan pencapaian kinerja Wanaraya selama tahun 2019 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yaitu :

“ TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA) ”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan objektivitas data sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlakudan diharapkan mampumendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih .

Akhir kata kami ucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) ini.

Wanaraya, Januari 2020

Camat Wanaraya,

SELAMAT RIYANTO,SSTP.M.,Ec.Dev
NIP. 19850226 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2019 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala merupakan LKIP yang disusun Kecamatan Wanaraya Tahun 2019 melaporkan tentang Pencapaian hasil kinerja selama Tahun 2019 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Wanaraya Tahun 2017-2022.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Wanaraya menetapkan 2 sasaran strategis dan 2 Indikator dari 10 Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya yang anggaran pembangunan dialokasikan untuk melaksanakan Program dan kegiatan dimaksud.

Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala telah berhasil dan melaksanakan sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Strategis.

Keberhasilan rencana tersebut dapat dijadikan tolak ukur Kecamatan Wanaraya untuk bisa lebih meningkatkan kinerja guna menentukan langkah-langkah dan kebijakan Kecamatan Wanaraya yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan Strategis.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja 2019.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Wanaraya	14
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan	26
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Permasalahan-permasalahan Kecamatan Wanaraya31	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
Tabel 2.3	Perencanaan Anggaran tahun 2019
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang Tidak Tercapai
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Tabel 3.1.2	Capaian IKU Kecamatan Wanaraya Berdasarkan Persentase Tahun 2019
Tabel 3.1.3	Capaian IKU Kecamatan Wanaraya Berdasarkan Kategori Tahun 2019
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Wanaraya
Tabel 3.2.2	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Tabel 3.2.3	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Tabel 3.2.4	Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Tabel 3.2.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun Ini dengan Capaian Tahun Lalu
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Kecamatan Wanaraya Tahun Anggaran 2019
Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
Tabel 3.3.4	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Kecamatan Wanaraya Tahun 2019

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Tim Penyusunan LKIP Tahun 2019
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 3	RFK Form I, Form II Lamp 3 dan Lamp 4 Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator KinerjaKecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 5	Casceding Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 6	Keselarasan Kinerja – Output Penganggaran Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 7	Sinkronisasi Sasaran dan Indikator Kinerja Sakip Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 8	Rencana Kerja Tahunan (RKT)Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 9	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wanaraya Tahun 2019
Lampiran 10	Rencana Aksi Perbaikan Sakip



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KECAMATAN WANARAYA

Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 70563

Wanaraya, 12 Februari 2020

Kepada Yth.

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Di –

Marabahan

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900 / / Set-Wnr/2020

No.	Jenis Berkas yang di kirim	Banyaknya	Keterangan
1.	LKIP Kecamatan Wanaraya Tahun 2019	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT WANARAYA,

SELAMAT RIYANTO,SSTP.M.,Ec.Dev
NIP. 19850226 200312 1 002

Diterima Tanggal :
Penerima :

(.....)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Wanaraya Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggung jawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Wanaraya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Wanaraya adalah Eks Kecamatan Perwakilan Belawang dan sudah menjadi Kecamatan Defenitif secara resmi 1 Desember 1986, Wilayah Kecamatan terbagi menjadi 13 Desa.

Luas wilayah Kecamatan Wanaraya adalah 37,50 km² yang terdiri dari 13 desa .

Adapun letak wilayah Kecamatan Wanaraya berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anjir muara dan Anjir Pasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Berambai dan Kecamatan Belawang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Kantor Kecamatan Wanaraya Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Wanaraya yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Wanaraya adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;

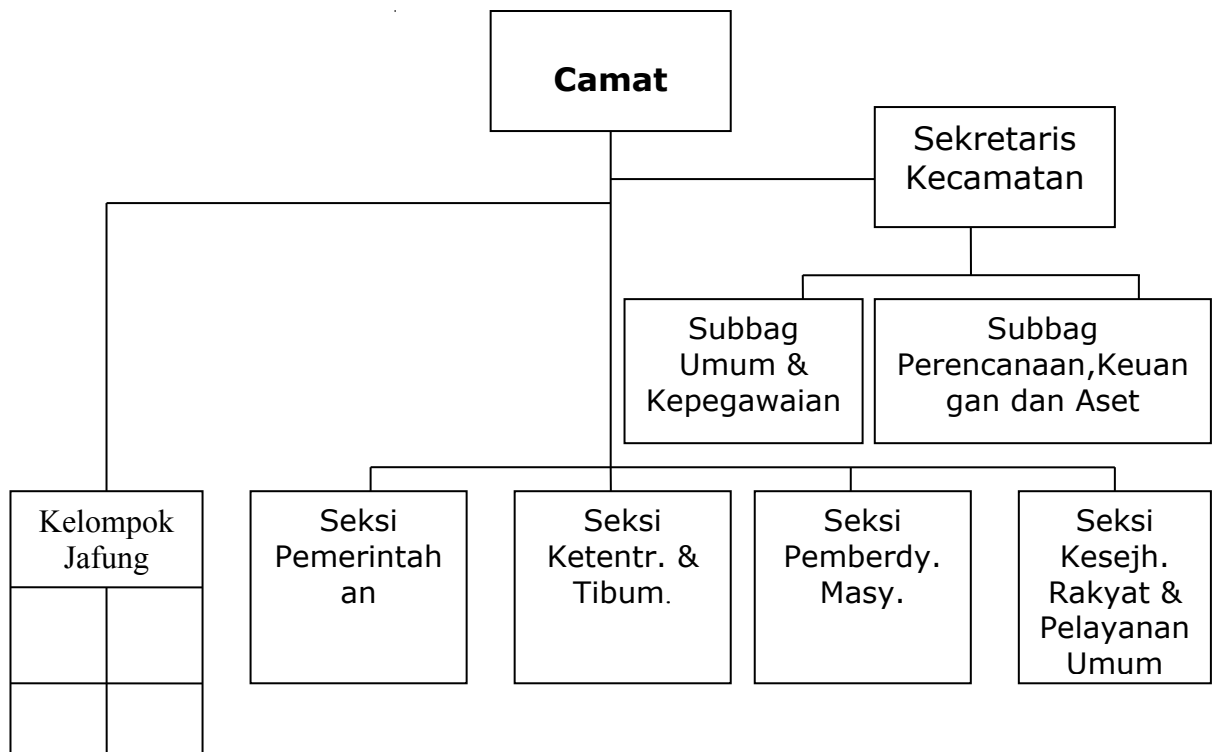
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Wanaraya sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Wanaraya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan

pelayanan tertentu.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Wanaraya permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut .:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum Optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Wanaraya ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wanaraya Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Wanaraya tahun 2019 dan upaya/langkah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Wanaraya merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang dekat dengan Kabupaten dan antar wilayah Kecamatan lain sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili di wilayah Kecamatan Wanaraya.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/270/KUM/ 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Wanaraya, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Wanaraya
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Tertib administrasi Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Wanaraya Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,25	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15.520.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	58.050.000
					Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama investasi	2.500.000

					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	25.200.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	29.840.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	13.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	98	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	21.363.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan 6 (enam) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang pertama pada sasaran strategis survey Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82,25 %. Sedangkan untuk pencapaian Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 98 % dari 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Wanaraya.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 8 (delapan) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 177.473.000,-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target

>100	Melebihi target
------	-----------------

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Wanaraya

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Wanaraya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Wanaraya Nomor 022 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wanaraya Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Wanaraya tahun 2019 menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,25	102,81
2	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	100	98	98

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 80 ternyata realisasinya 82,25 dengan capaiannya 102,81%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 100 % ternyata realisasinya 98 % dengan capaiannya 98 %

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Wanaraya
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	
= 100	Tercapai/Sesuai target	
>100	Melebihi target	2

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana kedua indikator mencapai persentase lebih dari 100 % .

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Wanaraya
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian dimana satu indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian diatas 100%.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara Umum Kecamatan Wanaraya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Wanaraya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Wanaraya Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wanaraya berdasarkan Keputusan Camat Wanaraya, Nomor 022 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wanaraya, dengan ditetapkannya dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan administrasi desa	Indikator Persentase desa dengan admnnistrasi desa yang baik

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	102,81	Melebihi target
2	Sasaran Strategis 2	1	98,00	Tidak melebihi target

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	102,81	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Sasaran 2	1	98,00	-	-	-	-	Sangat baik

Tabel 3.2.3
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	82,25	1	102,81				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	98,00	1	98,00				

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Wanaraya kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Wanaraya.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Berdasarkan Renstra Kecamatan Wanaraya Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ untuk tahun 2019 ditargetkan senilai 80.

Pada tahun 2019 kecamatan Wanaraya telah melakukan survey kepada 375 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 82,25 (Terlampir)

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Wanaraya tahun 2019 adalah 102,81% ($[80/82,25] \times 100$).

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 82,25 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Wanaraya tahun 2018 yaitu 81,00 maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat naik atau dengan kata lain ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,75%.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 82,25 dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Wanaraya 2018-2022 yang sebesar 83, maka diketahui untuk mendapatkan capaian kinerja hanya 0,75% diakhir Renstra 2022

Tabel 3.2.4

**Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Renstra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	82	82	82,25	102,81	83%	99,10

Keberhasilan Kecamatan Wanaraya meningkatnya IKM dari target 82 dengan realisasi 82,25 (102,81%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Wanaraya. kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor Kecamatan Wanaraya. Pemerintah Kecamatan Wanaraya mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Wanaraya yaitu “ ***Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang _ Undangan yang berlaku***” yang telah ditanda tangani oleh Camat Wanaraya untuk dilaksanakan oleh semua pegawai dalam melayani masyarakat.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wanaraya tahun 2019 berdasarkan 9 (Sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2019
(Daftar Terlampir di SKM)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Kesesuaian Persyaratan	1500	4.00	0,44
2	Kemudahan Prosedur	1125	3.00	0,33
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	1125	3.00	0,33
4	Kewajaran Biaya/Tarif	1500	4.00	0,44
5	Kesesuaian Produk Layanan	1125	3.00	0,33
6	Kompetensi Petugas	1107	2.9	0,32
7	Perilaku Petugas	1125	3.00	0,33
8	Kualitas Sarana dan prasarana	1173	3.1	0,34
9	Penanganan Pengaduan	1354	3.61	0,40
Nilai Indeks				3,29
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		3,29 x 25		82,25

Dari tabel 10 di atas, terlihat bahwa Unsur Penanganan Pengaduan memiliki nilai unsur tertinggi dengan nilai yaitu 3,61 , sedangkan yang terendah adalah unsur kecepatan waktu pelayanan dengan indeks nilai yaitu 2,9

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 82,25

Dengan angka indeks tersebut, maka kinerja Kantor Kecamatan Wanaraya berada dalam mutu pelayanan pada posisi **3** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam interval 76,61 – 88,30 berdasarkan Nilai Interval Konversi (NIK).

A. Deskripsi Hasil

1. Unsur Keseuaian Persyaratan

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan sebesar 3,43 Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur kesesuaian persyaratan pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan dibandingkan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Tahun 2016 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2016	2017	2018
Kesesuaian Persyaratan	3.21	3,43	4.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur kesesuaian persyaratan selama 3 tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan yang diajukan mudah dan pengadministrasian pada tingkat pemerintahan desa juga sudah jelas.

2. Unsur Kemudahan Prosedur

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,00 Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur kemudahan prosedur pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur dibandingkan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Tahun 2016 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Kemudahan Prosedur	2.9	3.00	3.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur kemudahan prosedur selama 3 tahun mengalami peningkatan

Hal tersebut disebabkan prosedur yang diajukan mudah dan jelas.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,00 Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan dibandingkan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2016 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Kecepatan Waktu Pelayanan	2.9	3.00	3.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan selama 3 tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut disebabkan kesiapan dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/tarif sebesar 4.00 Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif dibandingkan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Tahun 2017 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Kewajaran biaya/tarif	3.32	3.53	4.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif selama 3 tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut disebabkan dalam memberikan pelayanan petugas selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan selalu mentaati peraturan yang ada.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 4,00 Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur kesesuaian produk layanan pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan dibandingkan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2017 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Kesesuaian Produk Layanan	2.9	3.00	3.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur kesesuaian produk layanan selama 3 tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut disebabkan dalam memberikan pelayanan petugas selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan selalu mentaati peraturan yang ada.

6. Unsur Kompetensi Petugas

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 2,90 Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur kompetensi petugas pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas dibandingkan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2017 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Kompetensi Petugas	2.90	2.90	2.90

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur kompetensi petugas selama 3 tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut disebabkan petugas yang ditugaskan dalam memberikan pelayanan adalah orang yang dapat bekerja dengan profesional dan berkemampuan.

7. Unsur Prilaku Petugas

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur prilaku petugas sebesar 4,00 Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur prilaku petugas pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur prilaku petugas dibandingkan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Nilai Unsur Prilaku Petugas Tahun 2016 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Prilaku Petugas	2,90	2,90	3,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur prilaku petugas selama 3 tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut disebabkan petugas yang ditugaskan dalam memberikan pelayanan adalah orang yang dapat bekerja dengan profesional dan berkemampuan.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,10.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2017 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Kualitas Sarana dan Prasarana	-	3.00	3,10

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana selama 2 tahun sebelumnya belum pernah dilakukan survey tentang kualitas sarana dan prasarana.

9. Unsur Penanganan Pengaduan

Dari hasil survei terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,61. Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, hasil survei untuk unsur penanganan pengaduan pada tahun 2019 mengalami peningkatan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2017 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei		
	2017	2018	2019
Penanganan Pengaduan	3,00	3,55	3,61

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil survei untuk unsur penanganan pengaduan selama 2 tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut disebabkan setiap ada pengaduan dari masyarakat/penggunaan layanan dapat ditanggapi dan dikelola dengan baik oleh petugas.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Wanaraya tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 144.110.000,00 dan telah terealisasi Rp. 142.410.000,00 (84,77 %), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,21 %.

Tabel 3.2.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	98 %	84,77	4,94 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan melaksanakan pelatihan Paskibra terhadap siswa-siswi sekolah dan Kemah Bakti Karang taruna dengan Menyertakan Masyarakat Karang taruna di Desa di kecamatan Wanaraya
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan Penyuluhan KDRT, Gizi dan Ekonomi dan Kesehatan Anak
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :
Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Gangguan Keamanan yang terdiri dari Danramil, Kapolsek , Camat ,Sekretaris, Camat, Kasi Trantib, dan Kepala Desa se Kecamatan Wanaraya.
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten, melaksanakan Pelatihan dan pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan Wanaraya ke MTQ Tingkat Kabupaten

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi/Promosi Daerah dengan mengikuti Pameran pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang menampilkan Produk unggulan Kecamatan Wanaraya
6. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
Survey Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pe implementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Wanaraya menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Wanaraya}} \times 100$
--

Berdasarkan Renstra Kecamatan Wanaraya 2017-2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik”, maka untuk tahun 2019 ditetapkan dengan target 100%, dari hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 13 Desa diwilayah Kecamatan Wanaraya diketahui terdapat sebanyak 12 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik (98%), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 98 % [(91/80) X100].

Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019 98% atau dengan persentase 100 % bila dibandingkan dengan Renstra Kecamatan Wanaraya tahun 2018, maka diketahui Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik untuk tahun 2019 tidak ada perubahan dari tahun 2018, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 98 [(100/98%)X100%].

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik
Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	100	100	98	98%	100	98

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Wanaraya dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yang dibantu pihak Kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, Pemerintahan Desa melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BKAD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Wanaraya, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BAKD)

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Wanaraya tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 33.363.000,00 dan telah terealisasi Rp. 32.935.920 (78,11%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,25 %.

Tabel 3.2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	98,00	78,11	1,25%

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa yakni melakukan rapat di Kecamatan untuk membahas rancangan dan peraturan tentang APBDesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabupaten Barito Kuala
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada di Desa se Kecamatan Wanaraya
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa, Yakni untuk meningkatkan Pelaksanaan Evaluasi Peraturan tentang Pendapatan Desa
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi di Kelurahan dan Pemerintahan Desa, Yakni Pembinaan dan pengawasan Administrasi Desa

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
yakni :
 1. Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan Wanaraya dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing
 2. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Wanaraya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 828.550.030,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 710.992.826,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,51 %.

Komposisi belanja Kecamatan Wanaraya untuk tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Wanaraya
Tahun Anggaran 2019
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	478.483.300,00	468.085.868,00	97,83
2	Belanja Tidak Langsung	350.066.730,00	242.906.958,00	69,39
Jumlah		828.550.030,00	710.992.826,00	85,81

Sumber: Laporan Realisasi kinerja, Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Wanaraya Tahun anggaran 2019 dan Penjabaran LRA Kecamatan Wanaraya TA 2019

Dari table diatas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 97,83% terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sebesar 69,39% untuk belanja tidak langsung .

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 177.473.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 175.345.920,- atau 83,43%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	144.110.000,-	142.410.000,-	84,77
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	33.363.000,-	32.935.920,-	78,11
	Jumlah	177.473.000,-	175.345.920,-	83,43

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Wanaraya pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	102,81	142.410.000,-	84,77
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	98,00	32.935.920,-	78,11

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Wanaraya.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 1 (Satu) sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan realisasi keuangannya terdapat pada program Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % , untuk Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan capaian kinerja 98,60 % ,dan menunjukkan pencapaian kurang dari 100 % yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan realisasi keuangannya terdapat pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan capaian kinerja 89,05 %,Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan capaian kinerja 100 % , Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 100%, Program

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama 100%, Program Peningkatan Peran serta kepemudaan 100% dan Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 100 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Wanaraya
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	102,81	84,77	1,21
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	98,00	78,11	1,25

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito kuala tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Wanaraya yang mana Kecamatan Wanaraya menetapkan 2 (dua) sasaran dan dan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa. Dari 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Wanaraya pada tahun 2019 mencapai 107 % yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum telah mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2019 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wanaraya dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 828.550.030,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 710.992.826,00 atau dengan serapan anggaran 85,81 % Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan realisasi anggaran yang kecil dibandingkan dengan target anggaran yang diberikan

4.2. Permasalah – permasalahan Kecamatan Barambai

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Wanaraya secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih belum optimal dalam penyerapan Anggaran yang diberikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pemerintah

Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

- a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara
- b. Mengoptimalkan anggaran yang diberikan sesuai dengan kegiatan yang ada.
- c. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir.

Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Wanaraya melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan yang semakin padat.

- 3) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta tepat waktu
- 5) Melakukan rapat koordinasi antara Forkopimcam dan masyarakat

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Wanaraya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Wanaraya tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA

Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 70563

KEPUTUSAN CAMAT WANARAYA
NOMOR TAHUN 2019

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KANTOR KECAMATAN WANARAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT WANARAYA

- Menimbang** : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlapir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk dipandang sebagai TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Wanaraya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :
a. Membantu Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
b. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA** : Tugas-tugas dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan berakhirnya tahun anggaran

Ditetapkan di : Wanaraya
Pada Tanggal : Januari 2019

CAMAT WANARAYA

JOKO SUMITRO, S.Sos, MA
NIP. 19690610 199003 1 005

Tembusan :

1. Bupati Barito Kuala
2. UP. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala
di- Marabahan
3. Inspektur Kabupaten Barito Kuala
di- Marabahan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Wanaraya Kabupaten
Barito Kuala
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Januari 2019
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	JOKO SUMITRO,S.Sos,MA	Camat	Penanggung Jawab
2.	DODIE WAHYU PRABOWO	Sekretaris Camat	Ketua
3	H.RUJIMANSYAH	Kasi Pemerintahan Desa	Sekretaris
4.	H.HASAN,S.Pd	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota
3	ABDUL MUIN,S.AP	PLt.Kasi Pemerintahan	Sekretaris
6.	UNTUNG SUBAGYO	PLt.Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Anggota
7.	SUTARDI ADI SUGIONO	Bendahara barang	Anggota
8.	NOORLAILA IRIANI	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Camat Wanaraya,

JOKO SUMITRO,S.Sos.MA
NIP. 19690610 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA

Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 70563

KEPUTUSAN CAMAT WANARAYA KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 188/ 01 /Wnr /2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KANTOR KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT WANARAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempercepat kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
- c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
- j. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
- k. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3):

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :
- a. Membantu Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 kepada Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah LKIP Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 selesai disusun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Camat Wanaraya Kabupaten Barito Kuala

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanaraya
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

CAMAT WANARAYA

SELAMAT RIYANTO, SSTP.M., Ec.Dev
NIP. 19850226 200312 1 002



Lampiran : Keputusan Camat Wanaraya Kabupaten
Barito Kuala
Nomor : 188/01/Wnr/2020
Tanggal : 16 Januari 2020

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	SELAMAT RIYANTO,SSTP.M.,Ec.DeV	Camat
2.	Ketua		Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Sapwani,A.Md	Kasubag Perencanaan Keu dan Aset
4.	Anggota	H.Rujimansyah	Kasi PM
5.	Anggota	H.Hasan,SPd	Kasi Kesra
6.	Anggota	Abdul muin,S.Sos	KAsi PEM
7.	Anggota	Untung subagyo	KAsi Transtib
8	Anggota	Noorlaila iriani	Bendahara Pengeluaran

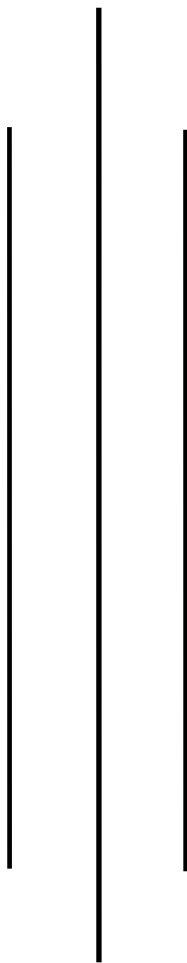
Camat Wanaraya,

SELAMAT RIYANTO,SSTP.M.,Ec.Dev
NIP. 19850226 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**POHON KINERJA (CASCEDING)
KECAMATAN WANARAYA**



**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**

WANARAYA, 30 MEI 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**POHON KINERJA (CASCEDING)
KECAMATAN WANARAYA**



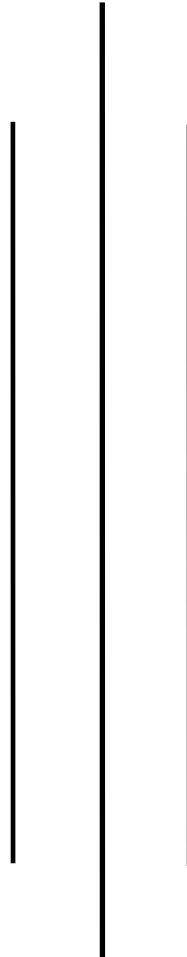
**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**

WANARAYA, 30 MEI 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**KESELARASAN KINERJA-OUTPUT-
PENGANGGARAN
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2018**



**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**SINKRONISASI SASARAN DAN
INDIKATOR KINERJA SAKIP
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2019**

**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA

Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2019**

**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**RENCANA AKSI PERBAIKAN SAKIP
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2018**

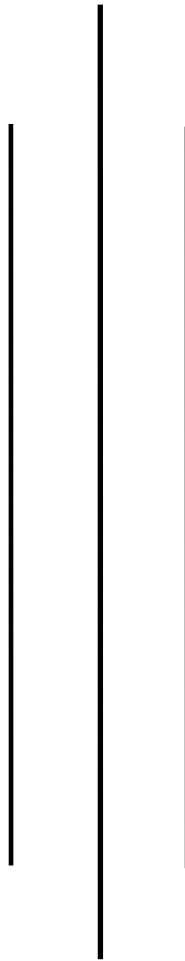


**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**SK TIM PENYUSUN LKIP
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2019**

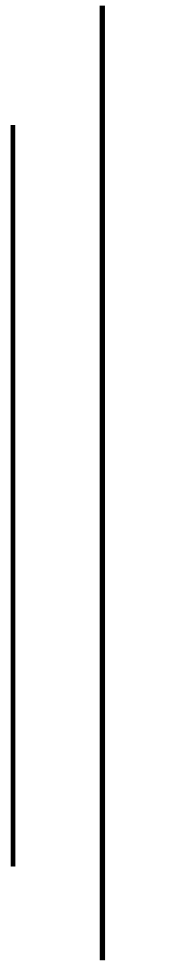


**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DAN IV
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2019**



**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

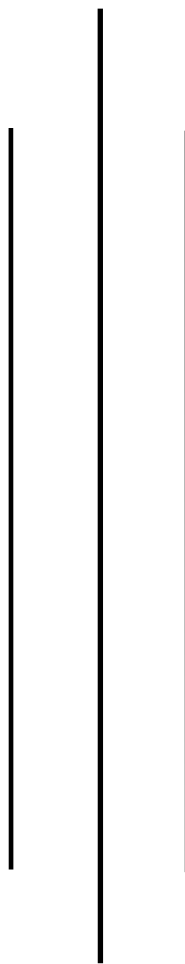
**RFK FORM I, FORM II, LAMPIRAN 3
DAN 4
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2019**

**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
Jl. Lintas Anjir-Marabahan No.1 Desa Kolam Kiri 7056363

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2019**



**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA**